

SELESAI DIBANGUN, TERMINAL TERPADU SOKARAJA SUDAH MULAI DIMANFAATKAN



Sumber Gambar:

<https://serayunews.pw/wp-content/uploads/2024/06/Terminal-jpg.webp>

Isi Berita:

SERAYUNEWS – Terminal tipe C Sokaraja Kabupaten Banyumas sudah selesai dibangun untuk tahap pertama. Sementara ini, lokasi tersebut sudah bisa dimanfaatkan untuk kegiatan usaha mikro kecil menengah (UMKM). Tujuannya agar suasana hangat dan lokasinya familiar di masyarakat.

“Tahap awal akan digerakkan UMKM untuk meramaikan di lokasi terminal, dengan harapan akan terus bertambah, bisa membangkitkan dan menarik perjalanan dari dan ke terminal Sokaraja,” kata Kepala Dinas Perhubungan (Dinhub) Kabupaten Banyumas, Agus Sriyono, Minggu (02/06/2024).

Jika perjalanan dari dan ke terminal Sokaraja meningkat dan ada UMKM, harapannya akan ada keramaian. Kemudian ada perekonomian yang berputar yang bermanfaat bagi masyarakat. Sehingga ada nilai lebih secara ekonomi dan popularitas dari terminal tersebut. Dia mengatakan lokasi tersebut direncanakan bukan hanya sebatas terminal kendaraan umum. Namun, untuk hal lain. Misalnya bisa untuk wadah pelaku UMKM, bahkan kalau bisa menjadi destinasi wisata. Sehingga terminal Sokaraja memang dikonsept sebagai terminal integrasi.

“Kita buat konsep, bukan hanya untuk transportasi saja. Tapi bisa juga untuk UMKM dan wisata, menjadi terminal integrasi,” ujarnya.

Agus menjelaskan, terminal tersebut ke depan direncanakan menjadi terminal integrasi Trans Jateng, Trans Banyumas, dan angkutan perdesaan atau perkotaan. Namun saat ini trayeknya belum melewati jalur tersebut.

Ada beberapa rencana terkait terminal tersebut ke depan. “Karena kondisi trayek yang sudah berjalan belum melewati terminal Sokaraja. Juga sedang direncanakan angkutan perintis lewat [Linggamas](#) sampai dengan Bukateja hingga Mrica lewat rakit namun belum bisa terealisasi,” katanya.

Anggaran

Lebih lanjut disampaikan, bahwa untuk realisasi sepenuhnya, pembangunan terminal Sokaraja membutuhkan anggaran sampai Rp3,8 miliar. Tetapi tahun ini alokasi anggaran yang didapatkan hanya sebesar Rp100 juta.

Dengan begitu untuk tuntasnya pembangunan hingga rampung, masih membutuhkan waktu. Harapannya terminal ini bisa jadi salah satu sentra pergerakan perekonomian di Banyumas. (Amin Wahyudi)

Sumber Berita:

1. <https://serayunews.com/selesai-dibangun-terminal-terpadu-sokaraja-sudah-mulai-dimanfaatkan>, “Selesai Dibangun, Terminal Terpadu Sokaraja Sudah Mulai Dimanfaatkan”, tanggal 2 Juni 2024.
2. https://radarbanyumas.disway.id/read/106597/mulai-diisi-pelaku-umkm-terminal-sokaraja-diwacanakan-menjadi-terminal-terintegrasi#google_vignette, “Mulai Diisi Pelaku UMKM, Terminal Sokaraja Diwacanakan Menjadi Terminal Terintegrasi”, tanggal 24 Mei 2024.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.

- 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi